



BUPATI KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN NABIRE NOMOR 170 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 6 NABIRE

BUPATI NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan dan Pengajaran maka perlu didirikan sekolah baru;
 - b. bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas, perlu disediakan tempat yang memadai dan berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim Bidang Pendidikan Menengah, Penempatan sebuah SMA pada Distrik Makimi Kabupaten Nabire memenuhi syarat untuk pendirian SMA
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a", "b" dan "c" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 91);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan nama dan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Paniai di wilayah Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Mendirikan dan Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 di Legare Distrik Makimi sebagai Sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Nabire.

KEDUA

: Segala biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Nabire dibebankan pada APBD Kabupaten Nabire

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI NABIRE,
CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya;
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE
PE. KEPALA BAGIAN HUKUM,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala Distrik Makimi di Makimi;
9. Masing-masing yang bersangkutan.



BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

BUPATI NABIRE,

- Menimbang :
- a. bahwa mengubah/memberi nama Nomenklatur Sekolah setiap jenis dan jenjang sekolah diurutkan berdasarkan Distrik, maka terjadilah perubahan Nomenklatur pada satuan Pendidikan dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Nomenklatur Sekolah Nomor : 800/353/I/2026, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di wilayah Propinsi Papua Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2026 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2026 Nomor 2);

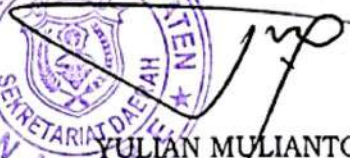
Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor : 800/331/I/2026, Tanggal 28 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memperhatikan :
1. Mengubah/memberi nama nomenklatur Sekolah setiap jenis dan jenjang diurutkan berdasarkan Distrik.
 2. Pihak sekolah harus mengganti papan nama sekolah sesuai dengan Perubahan Nama Nomenklatur Sekolah yang baru.
 3. Pihak sekolah harus membuat stempel sesuai dengan nama nomenklatur sekolah baru sebagai pengganti dtempel sebelumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YULIAN MULIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire di Nabire;
4. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di Nabire;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRIK	NOMENKLATUR BARU
1	SMP NEGERI 8 NABIRE	60301883	SMP	NEGERI	JL. WISATA	SANOBA	NABIRE	SMP NEGERI 6 NABIRE
2	SMPN 9 NABIRE	69899867	SMP	NEGERI	JL. WAMBAREK-KALIBOBO	KALIBOBO	NABIRE	SMP NEGERI 7 NABIRE
3	SMP NEGERI 2 WANGGAR	60301878	SMP	NEGERI	JL. DIPONEGORO	KALISEMEN	NABIRE BARAT	SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT
4	SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT	60303811	SMP	NEGERI	JL. POROS DESA WAROKI	WAROKI	NABIRE BARAT	SMP NEGERI 2 NABIRE BARAT
5	SMP NEGERI 6 NABIRE	60302820	SMP	NEGERI	JL. PENDIDIKAN SAMABUSA	SAMABUSA	TELUK KIMI	SMP NEGERI 1 TELUK KIMI
6	SMP NEGERI 7 NABIRE	60301882	SMP	NEGERI	JL. NABIRE SAMABUSA	KIMI	TELUK KIMI	SMP NEGERI 2 TELUK KIMI
7	SMP NEGERI 3 WANGGAR	60302996	SMP	NEGERI	JL. POROS KAMPUNG JAYAMUKTI	JAYA MUKTI	YARO	SMP NEGERI 1 YARO

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YULIAN MULIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRIK	NOMENKLATUR BARU
1	SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE	60301913	SMA	NEGERI	JL. JALUR 5 TIMUR	BUMI RAYA	NABIRE BARAT	SMA NEGERI 1 PLUS KPG NABIRE BARAT
2	SMA NEGERI 7 NABIRE	60302984	SMA	NEGERI	JL. NABIRE - IILAGA KM 32	MARGA JAYA	UWAPA	SMA NEGERI 1 UWAPA
3	SMA NEGERI 2 NABIRE	60301895	SMA	NEGERI	JL. POROS BUMI MULIA- WANGGAR-NABIRE-PAPUA	BUMI MULIA	WANGGAR	SMA NEGERI 1 WANGGAR
4	SMA NEGERI 6 NABIRE	60302983	SMA	NEGERI	JL. GALUNGGUNG	BIHA	MAKIMI	SMA NEGERI 1 MAKIMI
5	SMA NEGERI 3 NABIRE	60301896	SMA	NEGERI	JL. PADAT KARYA SANOKA	SANOBA	NABIRE	SMA NEGERI 2 NABIRE

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YULIAN MULIANDO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NABIRE
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

PERUBAHAN NOMENKLATUR BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	ALAMAT	KAMPUNG/KELURAHAN	DISTRIK	NOMENKLATUR BARU
1	SMK NEGERI 4 TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI NABIRE	60301907	SMK	NEGERI	JL. ZESDCO SAMABUSA	SAMABUSA	TELUK KIMI	SMK NEGERI 1 TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI TELUK KIMI
2	SMK NEGERI 3 AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI NABIRE	60301906	SMK	NEGERI	JL. POROS LAGARE	LAGARI JAYA	MAKIMI	SMK NEGERI 1 AGRIBISNIS DAN TEKNOLOGI MAKIMI
3	SMK NEGERI 5 PARIWISATA NABIRE	69933284	SMK	NEGERI	JL. WIRASKA SP. A	WIRASKA	YARO	SMK NEGERI 1 PARIWISATA WANGGAR

BUPATI NABIRE,
ttd
MESAK MAGAI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YULIAN MULIANTO, SH.
NIP. 19810715 201503 1 001